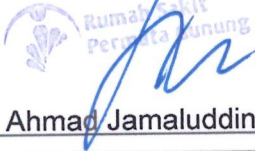


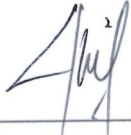
 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN TUGAS PEMBAYARAN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 014/SPO/KEU/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 1 Dari 4
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)	Tanggal terbit : 05 Mei 2025	Ditetapkan Direktur Utama Rumah Sakit  dr. Ahmad Jamaluddin, M.Kes	
PENGERTIAN	1.Pasien Rawat jalan adalah : Pasien yang berobat di RS Permata Gunung Putri dan tidak memerlukan perawatan menginap di rumah sakit. 2. Pembayaran Rawat adalah : cara membayar dari pasien rumah sakit yang telah mendapatkan fasilitas pelayanan Poliklinik/rawat jalan, baik tindakan kunsultasi, imunisasi, atau tindakan apapun yang dilakukan di instalasi rawat jalan / poliklinik.		
TUJUAN	1. Mencegah terjadinya selisih pembayaran. 2. Mempermudah administrasi pembayaran pasien rawat jalan. 3. Terciptanya kinerja yang efisien dan cepat dalam melakukan pekerjaan.		
KEBIJAKAN	Sesuai dengan Surat Keputusan No. 014/SPO/KEU/RSPGP/V/2025 Tentang Tugas Pembayaran Rawat Jalan.		
PROSEDUR	1. Setelah pasien selesai melakukan pemeriksaan ke dokter, maka perawat asisten dokter bersangkutan harus mengantarkan pasien ke urusan kasir untuk melakukan pembayaran sesuai tindakan yang dilakukan. 2. Petugas Kasir akan menerima Bukti Pemakaian Obat / Alkes serta Bukti layanan Pasien dari unit terkait,kemudian		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN TUGAS PEMBAYARAN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 014/SPO/KEU/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 2 Dari 4
	memberitahu pasien bahwa : a. Menyebutkan nilai yang harus dibayar sesuai dengan jumlah transaksi (pastikan nilai transaksi dengan unit terkait) b. Menanyakan kuitansi atas nama siapa. 3. Petugas Kasir menanyakan terlebih dulu kepada pasien mengenai cara pembayaran. 4. Jika pembayaran dilakukan dengan menggunakan kartu kredit, maka petugas kasir harus memberitahukan pasien/keluarga pasien mengenai transaksi yang harus dibayarkan beserta jumlahnya dan ketentuan yang berlaku, yaitu pembayaran dengan menggunakan kartu kredit hanya boleh dilakukan dengan minimal transaksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) 5. Setiap terjadi transaksi pembayaran, petugas Kasir harus mencetak kuitansi (tanda terima pembayaran) sebagai bukti telah dilakukan pembayaran. Pada kuitansi yang tercetak tersebut harus terdapat nama dan tanda tangan/ paraf dari petugas kasir dan harus ada stempel lunas rumah sakit. Lembar yang berwarna putih diserahkan kepada pasien/keluarga pasien, warna merah sebagai arsip untuk Bagian Keuangan. 6. Lembaran Bukti Pemakaian Obat / Alkes dan Bukti Layanan di distribusikan sebagai berikut : lembar yang berwarna putih diserahkan kepada pasien / keluarga pasien, warna kuning diberikan kepada bagian akuntansi dan warna biru kepada penunjang medis (unit terkait) jika pasien melakukan pemeriksaan penunjang medik.		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN TUGAS PEMBAYARAN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 014/SPO/KEU/RSPGP/V/2025	No. Revisi : 00	Halaman 3 Dari 4
UNIT TERKAIT	1. Bagian Administrasi Keuangan 2. Bagian Penunjang Medis 3. Instalasi Rawat Jalan/Poliklinik 4. Akuntansi		

 Rumah Sakit Permata Gunung Putri	PENGATURAN TUGAS PEMBAYARAN RAWAT JALAN		
	No. Dokumen 014/SPO/KEU/RSPGPV/2025	No. Revisi : 00	Halaman 4 Dari 4

LEMBAR VERIFIKASI

PIC		NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	TANGGAL
Penyusun 1	P1	Andina Maharani Pangestuty, S.Ak	Akuntansi		8 Mei 25
Menyetujui 1	M1	Slamet Supriyatno, M.Ak	Manajer Keuangan		8 Mei 25
Verifikator 1	V1	Ns. Irma Fatimah, S.Kep	Satuan Pengawas Internal		8 Mei 25